

Tinjauan Hukum Islam Atas Pemilihan Tempat Tinggal Pasca Menikah Desa Pragaan Daya Sumenep Madura

Misnatun

STAI Nurud Dhalam Ganding Sumenep

e-mail Correspondent: misnatun903@gmail.com

Received: 27-11-2024

Revised: 27-12-2024

Accepted: 25-01-2025

Info Artikel

Abstrak

Artikel merupakan sebuah *fiel research* yang mengangkat sebuah tema penelitian terkait pemilihan tempat tinggal bagi pasangan suami-istri setelah menikah dalam tinjauan hukum Islam. Studi lapangan ini dilakukan di desa Paragaan Daya Kec. Paragaan Kab. Sumenep. Sebagai seorang keluarga tentu membina rumah tangga yang baik sebagai keluarga *Sakinah mawaddah warahmah* adalah dambaan dan merupakan tujuan utama. Salah satu bentuk *Sakinah* adalah dimana seorang keluarga (suami-istri) sudah mengalami kebahagiaan dengan memiliki tempat tinggal yang tetap. Bisa dengan menetap di rumah suami (dalam hukum adat *patrilocal*), atau tinggal dilingkungan rumah istri (*matrilocal*), atau *neolocal* yakni dengan membangun rumah sendiri tanpa terikat dengan keluarga si suami atau si istri. Penentuan tempat tinggal selalu jadi polemic keluarga, terkadang ada yang merasa keberatan jika anaknya ikut ke rumah suami atau istrinya. Polemic ini terkadang sampai menimbulkan konflik perpecahan keluarga bahkan berujung perceraian. Penulis mencoba melakukan telaah polemic ini dengan meninjau dari hukum Islam. Karena penelitian ini adalah lapangan, jadi secara metodik penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Artinya peneliti menggunakan fakta-fakta lapangan sebagai sumber hukum primer dan ditunjang dengan beberapa literatur yang relevan. Hasil penelitian penulis menyimpulkan, *pertama* Mereka paham bahwa dalam Islam menyediakan tempat tinggal adalah kewajiban suami bukan orang tua tetapi, menjadi karakter masyarakat pragaan daya untuk tidak mengikutkan anak laki-laki atau perempuannya ke rumah pasangannya kata orang Pragaan istilah maduranya *jet tak manuro'ah anak*. *Kedua*, praktik penetapan tinggal di Desa Pragaan Daya ada pernyataan khusus berupa mufakat antara orang tua laki-laki dan perempuan sejak awal dari peminangan sebelum ke pernikahan. *Ketiga*, Dalam hukum Islam menyediakan tempat tinggal adalah kewajiban Suami

Kata kunci: hukum Islam, tempat tinggal, menikah

Abstract

The article is a research field that raises a research theme related to the choice of residence for married couples after marriage in view of Islamic law. This field study was carried out in Paragaan Daya village, Kec. Paragaan District. Sumenep. As a family, of course building a good household as a Sakinah

mawaddah warahmah family is your dream and the main goal. One form of Sakinah is where a family (husband and wife) have experienced happiness by having a permanent residence. You can live in your husband's house (in customary law it is called patrilocal), or live in your wife's house (matrilocal), or neolocal, namely by building your own house without being tied to the husband's or wife's family. Determining where to live is always a family polemic, sometimes there are people who object if their children come to their husband's or wife's house. This polemic sometimes leads to family conflict and even divorce. The author tries to carry out this polemic study by reviewing Islamic law. Because this research is field research, methodically this research is empirical legal research. This means that researchers use field facts as primary legal sources and are supported by several relevant literature. The results of the author's research conclude, firstly, they understand that in Islam providing a place to live is the obligation of the husband, not the parent, however, it is a characteristic of Pragaan society not to send their sons or daughters to their partner's house, the Madurese term Pragaan says, *jet tak manuro'ah anak*. Second, the practice of determining residence in Pragaan Daya Village has a special statement in the form of consensus between the parents of a man and a woman from the start of the proposal before marriage. Third, in Islamic law providing a place to live is the husband's obligation.

Keyword: *Islamic law, residence, marriage.*

Pendahuluan

Mendambakan pasangan merupakan fitrah setiap insan sebelum ia dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Kesendirian, dan lebih hebat lagi keterasingan, sungguh dapat menghantui manusia, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat “ketergantungan”. Atas dasar itulah, maka manusia melakukan perkawinan, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa.¹ Kekuatan rumah tangga merupakan jiwa yang tumbuh dari pola kedewasaan berfikir dari keduanya, dan jiwa merupakan sebuah fondasi diantara keduanya yang saling berkomitmen dengan tidak meninggalkan masing-masing Kewajiban dan Hak sebagai suami istri. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah tentang tempat tinggal bersama, sebuah sarana yang harus ada setelah pernikahan itu *sab* bahkan ada yang menyediakan tempat tinggalnya di waktu pra acara pernikahan. Pada dasarnya tempat tinggal ditentukan bersama oleh suami istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam(KHI) mengatakan:²

- (1). Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2). Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Kemudian dalam Pasal 81 ayat (1) KHI yaitu:³

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah.

Kewajiban menyediakan tempat tinggal itu juga tercantum dalam al-qur'an surat 65: 6:
 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لَهَا أُخْرَىٰ
 Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), 5.

² KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang Agraria, (Penerbit: Gama Press 2010), 440

³ Ibid., 441.

Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa menempatkan istri yakni di tempat suami berada. Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kemampuanmu. Hingga Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini, bahwa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya.⁵ KHI juga menegaskan bahwa aturan tempat tinggal setelah pernikahan itu sudah sah maka suami yang berkewajiban menyediakan tempat tinggal istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang dalam masa iddah. Begitu pula dengan ayat di atas mewajibkan suami menempatkan istrinya di mana ia bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami. Dengan demikian seringkali terjadi problem dalam rumah tangga adalah salah satu dari keduanya ada hak-hak yang belum terpenuhi atau kewajiban-kewajiban yang belum terlaksanakseperti terjadinya intervensi orang tuadalam rumah tangga anak yang dapat membatasi hak dan kewajiban suami istri terpenuhi misalnya orang tua istri tidak mengizinkan anaknya untuk tinggal di tempat suaminya dan memintanya untuk tinggal bersamanya.

Sehingga tidak asing lagi kedengarannya ketika sebuah rumah tangga yang di campur tangani orang tua akan mengakibatkan berbagai macam problematika dalam rumah tangga anak yang dapat merubah caraberpikirnya, sikap maupun tingkah lakuyang dituntut harus sejalan dengan orang tua atau mertua. Nah, disinilah yang mengakibatkan seringnya terjadi perceraian secara meningkat, tanpa disadari oleh para orang tua dan mertua bahwa pemenuhan untuk mereka atau keluarga lainnya akan membawa dampak pada keduanya. Sebuah nasehat, pesan, atau yang disebut perintah sering dijadikan sebuah alasan yang dapat menggagalkan pada salah satu visi dan misi pernikahan mereka. Namun, jika problem itu dibiarkan akan membawa dampak negatif pada rumah tangga baru anak atau menantu yang dapat merugikan masa depannya dan cucu dari anak-anaknya. Dengan berbagai realita yang sering terjadi diSumenep khususnya DesaPragaan Daya setelah pernikahan itu *sab* yang muncul dibenak para orang tua adalah saling memperebutkan anak baik pihak laki-laki atau pihak perempuan yang meminta pasangan baru untuk tinggal di rumahorang tua tanpa harus memikirkan ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga anak sendiri.

Setiap Desa berbeda-beda masing-masing punya kebiasaan tersendiri contoh, istri harus tinggal di rumah suami setelah menikah atau suami tinggal di rumah isteri pada saat dia menikah membawa surat pindah ke rumah istri dan menetap tinggal. Kewajiban menyediakan tempat tinggal itu mayoritas di madura suami ikut ke rumah istri, namun di DesaPragaan Daya sepertinya tidak mempunyai dasar komitmen khusus penetapan tempat tinggal anak setelah menikah misalnya anak laki-laki yang sudah menikah tinggal dirumah istrinya seperti tradisi Desa-Desa lain atau anak perempuan yang sudah menikah tinggal di rumah suaminya seperti Desa-Desa yang paham pada peraturan perkawinan dalam Islam atau KHI, faktanya di DesaPragaan Dayapara orang tua saling rebutan anak untuk tinggal bersamanya tidak mempunyai kebiasaan khusus untuk tinggal di tempat salah satunya.

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 947

⁵<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-6-7.html> (diakses pada 25 Oktober 2015)

Pertanyaannya sekarang kapan kebiasaan atau tradisi penyediaan tempat tinggal itu terjadi? Sebenarnya setiap Desa mempunyai adat masing-masing, adat dapat kita pahami sebagai tradisi lokal (*Lokal Custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “Tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” di sini lazim di pakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti di sebut adat saja.⁶ Maka tradisi itu adalah kesamaan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum di hancurkan atau di rusak atau bisa kita pahami “watak” atau karekter Desa Pragaan Daya. Dengan demikian terjadinya kebiasaan masyarakat Pragaan Daya menyediakan tempat tinggal untuk anaknya sebelum menikah sudah terjadi dari masa lalu hingga masa kini. Sehingga peneliti memahami hal itu sudah menjadi karakter masyarakat Pragaan Daya yang di dasarkan dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut dengan berbagai alasan untuk menahan anaknya yang laki-laki dan perempuan yang sama-sama di sediakan tempat tinggal agar tidak ikut pasangannya.

Di lihat dari realitanya terjadinya rebutan anak antar orang tua dan mertua di karenakan tersedianya rumah tinggal agar tidak jauh dengan anak hingga rumah tangga sang anak menjadi berantakan sampai ke perceraian hanya di akibatkan kebiasaan dari orang tua pasangan baru. Akhirnya anak memilih bercerai dan ikut tinggal dengan orang tuanya karena lebih kuatnya kebiasaan atau watak orang tua masyarakat Pragaan Daya ketimbang pengetahuan ilmu pasangan baru tentang Hak dan Kewajiban suami istri. Penulis memahami bahwa hal ini minimnya paham terhadap pengetahuan dari nenek moyangnya hingga turun temurun dan menjadi kebiasaan yang mengikat yang dapat mengalahkan pengetahuan-pengetahuan generasinya tentunya calon pasang baru suami istri.

Dengan demikian Desa ini memang identik dengan “Intervensi Orang tua dalam rumah tangga anak”, mengapa demikian? contoh, anak yang sudah menikah masih saja dalam dekapan orang tua mulai dari perjodohan diawali dengan peminangan dan bertunangan bertahun-tahun, setiap perilaku anak ada dalam genggamannya orang tuanya seperti kebiasaan hari raya idul fitri anak harus pergi silaturahmi ke kerabatnya bersama tunangannya, Orang tua tanpa mementingkan resikonya kebersamaan seorang anak yang statusnya belum halal. Jika kebiasaan itu tidak diikuti maka keduanya dikatakan “tidak suka sama suka”. Sehingga ketika pernikahan sudah menjadi sah, campur tangan orang tua semakin mengekang rumah tangga anak seperti saling memperebutkan tempat tinggal anak yang statusnya menjadi pasangan baru. Penulis ketahui masyarakat tersebut tanpa mengikuti kebiasaan tetap seperti Desa lainnya ada ketetapan tempat tinggal di rumah isteri atau suami. Namun Desa ini sulit dijangkau karena minimnya pemahaman sehingga tidak bisa memikirkan keadaan orang lain yang sifatnya memaksa baik anaknya laki-laki atau perempuan “anak saya tidak mau diikutkan ke rumah orang” dengan berbagai alasan karena anak pertama sebagai pengganti bapaknya atau anak kedua karena ada pesan dari orang tuanya jangan ikut kerumah isteri atau suami, bahkan alasan karena cucu perempuan hanya satu tidak boleh ikut suami. Sehingga tidak jarang terjadinya perceraian suami istri di Desa ini akibat rebutan tempat tinggal yang mengakibatkan banyak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Seperti perkataan salah satu warga Desa Pragaan Daya Sumenep yang posisinya sebagai orang tua dan seorang nenek.

“Anak saya tiga, satu laki-laki dan dua perempuan, ketiga-tiganya menikah semua tapi dari dulu saya memang melarang dua anak perempuan saya jika menikah untuk tidak ikut suaminya.

⁶ Ensiklopedi islam, Jilid 1. (cet. 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), hal. 21

Karena menurut saya, jika anak kalau sudah menikah tinggal dengan mertuanya atau ikut suaminya akan lupa pada orang tuanya sendiri sedangkan yang laki-laki kalau tinggal di rumah isteri takut tidak punya pekerjaan. Sehingga menikah berapa kalipun baik yang laki-laki atau perempuan saya tidak akan izinkan jika hidup di rumah isterinya atau suaminya. Bahkan yang dua perempuan saja selalu gagal dan terjadi perceraian dengan suaminya karena hanya ingin di bawa pulang ke tempat tinggal suaminya. Begitu juga dengan cucu-cucu saya, saya juga tidak menginginkan baik yang laki-laki atau perempuan ikut tinggal di rumah pasangannya. Cucu pertama saya laki-laki sudah menikah 4 kali “*jbek orang lakek*” dan cucu perempuan saya satu-satunya menikah 2 kali. Bahkan anak perempuan saya yang nomor tiga menikah lagi sudah punya anak dan cucu, saya tidak mengizinkan dia tinggal bersama suaminya meski suaminya sudah menyediakan tempat tinggal dan tidak ada orang sama sekali di rumahnya, dan sekarang sudah berpisah.

Maka yang terpenting semua anak saya tidak mau di ikutkan ke rumah orang apalagi anak perempuan dan cucu perempuan satu-satunya tidak boleh tinggal di rumah suaminya, saya ingin semuanya berkumpul dan setiap hari saya bisa melihat mereka”.⁷ Dari dulu sudah saya bilang, “saya menikah dengan dia kalau mau di bawa ke rumah tinggalnya saya tidak mau, saya mau tinggal di rumah saya sendiri, saya nggak mau ikut ke rumah suami karena saya kepikiran pada orang-orang di rumah apalagi saya sudah punya anak dan cucu, dulu sebelum punya anak saja saya tidak mau kalau di minta tinggal di rumah suami.”⁸ Berbagai macam cara alasan yang tidak masuk akal untuk tidak ikut suami atau isteri tanpa melihat kondisi orang lain yang hanya tinggal bapak ibunya saja atau anak tunggal bahkan seorang nenek saja, inilah yang mengakibatkan keretakan rumah tangga seseorang yang dipaksa untuk satu atap dengan orang tua atau mertua sehingga cara jalan keluarpun seperti hidup di luar mengontrak rumah atau kos untuk memulai kehidupan sendiri tidak mudah. Maka yang ada dalam benak masyarakat tersebut agar rumahnya ada penghuninya tanpa memikirkan kedewasaan anak untuk menemukan masa depannya seperti harus bekerja sehari-hari apalagi punya pekerjaan tetap diluar. Sehingga meskipun anak sudah menikah mayoritas orang tuanya yang banting tulang bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sampai kebutuhan cucu-cucunya.

Kenyataan tersebut sudah menjadi karakter masyarakat Desa Pragaan Dayasejak dahulu yang bisa menghambat masa depan rumah tangga anak disebabkan satu atap dengan orang tuayang tidak hanyamembuka cela-cela suami isteri dan mertua tetapi juga membuat seorang anak yang sudah berkeluarga tidak mandiri secara materi atau non materi. Hakikatnya pasangan suami istri tidak harus satu tempat tinggal dengan orang tua (wali) atau keluarga lainnya, tetapi kehadiran wali adalah sebagai konsultasi atau jembatan penyelesaian masalah ketika keduanya di benturkan dengan masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh mereka. Atas dasar uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengetahui dari segi perspektif hukum islam terhadap pandangan dan praktik penetapan tempat tinggal yang di lakukan oleh masyarakat pragaan daya.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang gradual dalam dan sangat amat penting dalam melakukan penelitian.⁹ Metodolgi penelitian adalah jantung dalam penelitian itu sendiri, itu sebabnya kredibilitas sebuah penelitian akan diakui keabsahannya dengan cara melihat sistematika penelitian

⁷ Ibu Aini, orang yang selalu intervensi dalam rumah tangga anak dan cucu di Desa Pragaan Daya Pragaan Sumenep, Wawancara langsung di kediamannya (20 Oktober 2020).

⁸ Ibu Yati, orang yang tidak mau hidup di tempat tinggal suaminya di Desa Pragaan Daya Pragaan Sumenep, Wawancara langsung di kediamannya (22 Oktober 2020).

⁹Moh. Mujibur Rohman, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Penamuda Media, 2023), 3.

itu sendiri.¹⁰ Berdasarkan bentuknya, penelitian yang penulis lakukan adalah *fiel research*, yakni penelitian lapangan. Rusdin Tahir menyatakan dalam bukunya "*Metodologi Penelitian Bidang Hukum*" bahwa dalam ilmu hukum sebuah penelitian yang berbasis lapangan dikenal dengan jenis penelitian empiris.¹¹ Karena bersumber dari lapangan langsung maka sumber data primer adalah lokasi penelitian itu sendiri yakni di desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Sedang data lain (sekunder) penulis dapatkan dari beberapa literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, undang-undang dan hal lain yang bisa dijadikan sumber rujukan dalam penulisan penelitian ini.

Semua data penulis peroleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melakukan beberapa tahapan untuk mengolah data tersebut mulai dari *reduction* yakni suatu tahapan menelaah atas data-data yang diperoleh. Selanjutnya adalah *display* yakni dimana penulis melakukan pemilahan atas data yang diperoleh yang kemudian penulis analisa dengan pisau analisa yang digunakan. Selanjutnya, tahap terakhir penulis melangkah pada *drawing/ congclution* yakni pengambilan kesimpulan setelah melakukan telaah lebih lanjut.¹²

Hasil dan Pembahasan

A. Pandangan Masyarakat Pragaan Daya Tentang Tempat Tinggal Bagi Pasangan Suami Istri

Berdasarkan hasil penelitian yang kami temukan dalam penelitian terkait penetapan tempat tinggal bagi pasangan suami istri baru di Desa Pragaan di ambil dari dua belas pasangan sebagai informan yang sama-sama di sediakan tempat tinggal oleh orang tuanya baik tinggal satu rumah dengan orang tuanya atau berbeda rumah yang masih satu halaman dengan orang tua.

Hasil dari penelitian yang didapatkan dari beberapa responden mayoritas mereka memahami bahwa menyediakan tempat tinggal itu adalah kewajiban suami, akan tetapi sesuai hasil penelitian alasan mereka juga berbeda-beda seperti:

1. Pasangan suami istri FH dan NC : memilih tinggal di rumah istri karena tidak serumah dengan mertua
2. Pasangan Suami Istri My dan TR : terpaksa ikut tinggal di rumah suami demi memepertahankan pernikahannya meskipun rumahnya sendiri tinggal seorang nenek saja tetapi berbagi waktu seminggu di rumah suami seminggu di rumah istri.
3. Pasangan Suami Istri SL dan MA: memilih tinggal di rumah istri saat terjadi pertengkaran antara istri dengan keluarganya.
4. Pasangan suami istri RA dan MT : bercerai karena tidak ada yang bisa mengalah. Istri tidak mau di ajak ke rumah suami karena berstatus janda dengan tiga anak dan suami berstatus duda tinggal seorang diri di rumahnya
5. Pasangan suami istri UM dengan MY: memilih tinggal di rumah istri karena istri tidak mau ikut suami karena anak tunggal meskipun suami di minta menjadi pengganti bapaknya di rumahnya sendiri tetapi masih punya saudara kandung.
6. Pasangan suami istri ML dan YT: istri memilih ikut tinggal di rumah suami meskipun dirinya sebagai anak tunggal demi menjaga ikatan rumah tangganya.

¹⁰Moh. Mujibur Rohman, et al. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.

¹¹Rusdin Tahir, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 56.

¹²Moh. Mujibur Rohman, et al. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.

7. Pasangan MR dan SR : menikah dua kali karena tidak mau ikut tinggal di rumah suami meskipun mempunyai saudara tetapi lebih memilih perkataan orang tua dari pada suaminya.
8. Pasangan TR dan SA: menikah 4 kali karena istri tidak bisa di ajak ke rumahnya. Tetapi suami sudah berpisah rumah dengan kerabatnya namun masih satu dapur dengan orang tua dan saudaranya karena semua belanja dan kebutuhan lainnya masih di tanggung oleh orang tua.

Masyarakat Pragaan Daya paham bahwa menyediakan tempat tinggal adalah kewajiban suami. Tetapi, para orang tua menginginkan anak laki-laki atau perempuannya yang menikah tetap tinggal bersama mereka kata orang madura “*jet tak manuro’ab anak*”. Padahal orang tua dan anak mempunyai hak dan kewajiban yang tertentu. Sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak. Pasal 45 berbunyi:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak selama anak belum menikah dan bisa berdiri sendiri. Maka anak yang sudah menikah baik laki-laki atau perempuan sudah mempunyai pandangan sendiri tentang jalan hidupnya khususnya dalam membangun rumah tangganya.¹³ Di tegaskan kembali dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) yaitu:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua-nya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.¹⁴

Maka seharusnya tugas sebagai orang tua, ketika mempunyai anak yang sudah berkeluarga tentu mengarahkan agar anak-anaknya menjalani hidupnya sesuai ajaran agama agar melahirkan generasi-generasi yang baik.

Keterlibatan orang tua dalam tempat tinggal untuk anaknya yang sudah menikah akan terdapat pandangan positif dan negatif yaitu: Secara *positif* :anak yang sudah menikah tinggal bersama orang tua segala kebutuhan masih di ringankan oleh orang tua seperti tidak mempunyai tempat tinggal khusus dapat di ringankantampa harus membayar uang kontrak atau kos serta kebutuhan lainnya seperti kebutuhan di dapur dan biaya listrik lainnya. Secara *negatif* : anak yang tinggal satu rumah bersama orang tua selain mengurangi berfikir hidup untuk mandiri, segala keputusan masih tergantung sama orang tua serta mengundang ketidaknyamanan aktivitas suami atau istri yang dapat mengurangi kepuasan rumah tangga seperti terjadinya intervensi orang tua dan kerabat lainnya yang mayoritas menjadi unsur problem rumah tangga anak.

Praktik Penetapan Tempat Tinggal Pasangan Suami Istri Baru di Desa Pragaan Daya

Praktik penetapan tempat tinggal ini biasa di lakukan setelah pernikahan keduanya sah menjadi pasangan suami istri yang di sepakati sejak awal peminangan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Tujuan dari praktik penetapan tempat tinggal ini agar pasangan baru mempunyai tempat yang jelas baik tinggal bersama keluarga suami atau istri.

Berikut bentuk penetapan tempat tinggal bagi pasangan suami istri:

1. Mufakat (musyawarah)

¹³ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dilengkapi *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,..... hal. 398

¹⁴ Ibid, hal. 399

Setiap menjelang pernikahan tempat tinggal pasangan baru menjadi topik pertama bagi kedua belah pihak pasangan. Semua pihak menginginkan anaknya untuk tetap tinggal bersama orang tuanya. Tempat tinggal sering di sediakan sebelum menjelang pernikahan atau tempat tinggal yang di sediakan oleh suami dan istri masih satu rumah dengan orang tua. Perdebatan tempat tinggal yang menjadi rebutan para orang tua sering membawa dampak negatif pada pasangan baru yang berujung pada perceraian, dan setiap orang tua tidak menginginkan hal itu. Dengan demikian setiap orang tua yang menginginkan anaknya untuk tidak ikut ke rumah mertuanya harus di adakan musyawarah terlebih dahulu agar sama-sama mengetahui mana yang lebih membutuhkan dan keadaan yang mudarat. Mufakat akan di terima jika salah satu dari kedua orang tua pasangan ada yang mau mengalah, maka musyawarah akan berjalan lancar sampai ke pernikahan berlanjut. Sebaliknya, hubungan jalinan calon pasutri hanya menjadi angin di tengah jalan jika masing-masing orang tua tidak ada yang bisa mengalah dan terlalu intervensi tentang tempat tinggal anak yang sudah berkeluarga.

Seperti yang di singgung oleh tokoh agama tentang musyawarah tempat tinggal kedua pasangan suami istri saat menindak lanjuti persiapan pernikahan keduanya. “saya ingin nantinya anak saya tetap tinggal di rumah ini, jika di terima pernikahan ini akan di langsunkan maka anak saya dan istrinya akan di jemput kembali setelah 2 hari dari pernikahannya”. Jika pernyataan keluarga laki-laki yang meminta menetapkan tempat tinggalnya atau sebaliknya jika keluarga perempuan yang meminta menetapkan tempat tinggalnya di terima oleh masing-masing keluarga calon pasangannya akan berlanjut ke pernikahan. Sebaliknya jika mufakat ini tidak di terima maka akan menjadi putus pertunangan keduanya jika salah satunya tidak ada yang mau mengalah.¹⁵

Pertunangan akan berlanjut ke pernikahan jika salah satunya ada yang mengalah atau menerima perjanjian tersebut seperti yang di ceritakan oleh bapak H. Achmad yang sering di butuhkan masyarakat untuk menjadi *Pangadek Tengka* kata orang madura bahwa kebiasaan madura suami berangkat menikah dengan membawa surat untuk di nikahkan di rumah istri maka pada saat itu pernikahan sah dan suami menetap di rumah istri tidak ada istilah pulang atau *konie'an* kata orang madura.¹⁶ Namun, di sini penulis uraikan beberapa contoh musyawarah penentuan tempat tinggal pasangan suami istri oleh Pak H. Ahmad yang pernah di terima dan tolak saat dari pihak suami meminta si suami untuk pulang kembali membawa istrinya baik keinginan suami atau keluarganya

a. Musyawarah Penentuan Tempat Tinggal Suami Istri Di Terima

Pak H. Achmad: “mewakili dari orang tua si laki-laki jika ini di terima oleh keluarga bapak sekeluarga bahwa kami dari keluarga laki-laki meminta nantinya anak kami laki-laki dan anak perempuan bapak setelah menjadi pasangan suami istri yang sah akan di jemput (*konie'an*) untuk selamanya menetap di rumah kami”. Pak. Roni: “sebelumnya terima kasih sudah eman pada anak saya, kalau saya memasrahkan kepada kedua pasangan pak, di mana mereka yang betah dan nyaman tinggal terserah mereka berdua”.

Perjanjian di atas bentuk di terima dan akan berlanjut ke pernikahan sehingga keduanya menjadi pasangan yang sah, kemudian beberapa hari dari pernikahannya mereka akan di jemput (*konie'an*) ke rumah istri untuk tinggal di rumah suami. Selain karena paham

¹⁵ H. Zaini, Tokoh Agama, *Wawancara*, di Desa Pragaan Daya, tanggal 22 April 2021.

¹⁶ Hasil Observasi Peneliti, Pragaan Daya, tanggal 22 April 2021

aturan agama, orang tua juga tidak menginginkan untuk merusak rasa cinta anaknya dan memisahkan dari pasangannya.¹⁷

b. Musyawarah Penentuan Tempat Tinggal Suami Istri Di Tolak.

Pak H. Achmad: “mewakili dari orang tua si laki-laki jika ini di terima oleh keluarga bapak sekeluarga bahwa kami dari keluarga laki-laki meminta nantinya anak kami laki-laki dan anak perempuan bapak setelah menjadi pasangan suami istri yang sah akan di jemput (konie’an) untuk selamanya menetap di rumah kami”. Pak. Azis: “sebelumnya terima kasih sudah eman pada anak saya, mohonmaaf pak, meskipun tanggung jawab segalanya adalah suaminya tetapi anak saya tidak bisa di ikutkan ke rumah pihak laki-laki”. Anak saya satusatunya perempuan dan cucu satu-satunya perempuan”.

Musyawarah di atas merupakan bentuk penolakan dari orang tua perempuan sehingga pihak dari laki-laki membutuhkan pertimbangan. Jika orang tua laki-laki mau mengalah maka akan berlanjut ke pernikahan sebaliknya jika tidak maka hubungan tersebut akan menjadi putus. Intinya dari kebiasaan itu tergantung dari pihak laki-laki berlanjutnya suatu hubungan mulai dari pertunangan hingga pernikahan. Meskipun musyawarah tersebut di terima jika di kemudian hari keadan istri sangat darurat dan menjadi rebutan tempat tinggal pada akhirnya jika keluarga laki-laki tetap ikut campur dan suami memilih pendapat keluarganya rumah tangga mereka menjadi berantakan. Sebaliknya jika posisinya laki-laki yang darurat dan perempuan tidak mau ikut ke rumah suami akan terjadi keretakan dalam rumah tangganya jika tidak ada yang mengalah salah satunya.

Salah satu terjadinya kegagalan rencana pernikahan di Desa Pragaan Daya adalah tidak ada yang mau mengalah dari pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam penetapan tempat tinggal penting untuk di musyawarahkan karena di khawatirkan terjadi rebutan tempat tinggal nantinya dan membawa dampak perceraian. Saat peneliti mencoba bertanya mengapa orang tua ikut campur tentang tempat tinggal anaknya, mereka melihat kenyataannya sehingga khawatir jika anaknya ikut ke rumah pasangannya di jadikan tidak berdaya yang selalu serba salah di depan mertua dan kerabat lainnya jika masih serumah atau satu dapur dengan mereka.¹⁸

Praktik penetapan tempat tinggal di Desa Pragaan Daya ini mayoritas mereka masih berkumpul dalam satu keluarga dari laki-laki atau keluarga perempuan. Ada yang berkumpul satu rumah satu dapur karena masih belum punya tempat tinggal hanya kehendak orang tua yang lebih suka berkumpul dengan anak-anaknya. Sebagian ada yang berbeda rumah tapi satu dapur karena semua belanja masih di tanggung orang tua seakana-akan kepala keluarga adalah Orang tua, dan ada yang berbeda rumah berbeda dapur karena orang tua sudah menyediakan semuanya dan pasangan suami istri sudah bisa mencari kerja. Sebaliknya ada yang beda rumah beda dapur tapi semua belanja di tanggung orang tua, mengapa orang tua karena mayoritas di Desa Pragaan Daya yang meminta anak laki-laki atau anak perempuan untuk membawa setiap pasangannya pulang ke rumahnya hakikatnya kehendak dari para orang tua dengan berbagai macam alasan¹⁹. Sehingga tidak jarang kalau terjadinya keretakan rumah tangga sebagian faktor dari intervensi orang tua karena semuanya ada di tangan orang tua.

¹⁷ Hasil Observasi Peneliti, Pragaan Daya, tanggal 23 April 2021

¹⁸ Hasil Observasi Peneliti, Pragaan Daya, tanggal 24 April 2021

¹⁹ Pak. H. Achmad, *Wawancara*, di Desa Pragaan Daya, tanggal 24 April 2021.

Adapun salah satu upaya orang tua menyediakan tempat tinggal meskipun kondisi masih serumah dengan orang tua dapat di lihat dari segi positif yaitu agar kehidupan anaknya tidak sulit. Tetapi di lihat dari segi negatif yaitu salah satu problem ketidakpuasan pasangan rumah tangga ketika terjadi campur tangan dari orang tua. Jika campur tangan orang tua sejak penetapan tempat tinggal sudah mulai menentukan apalagi jika satu rumah dengan orang tua atau mertua, segalanya akan di campur tangani. Hal ini dapat mencegah terlaksananya hak dan kewajiban suami istri.²⁰

2. Jemputan (*Konie'an*)

Kebiasaan jemputan ini di laksanakan ketika dari hasil mufakat masing-masing orang tua di terima dan keduanya sah menjadi pasangan suami istri. Masyarakat Pragaan Daya mengatakan "*konie'an*", setiap anak laki-laki yang menikah jika ingin membawa istrinya pulang ke rumahnya harus di jemput oleh keluarganya, kecuali suami mau tinggal di rumah istri tidak perlu ada kebiasaan *konie'an*. Kebiasaan ini di lakukan dua hari dari pernikahan berlangsung jika dari orang tua istri mengizinkan anak perempuannya ikut ke rumah suaminya. sebagaimana yang dikatakan oleh KH. Mannan tokoh agama masyarakat Pragaan Daya: "Saya sering di mintai tolong dari pihak laki-laki untuk menjemput pasangan baru yang sedang ada di pihak istri, kebiasaan ini sering di lakukan ketika pihak suami meminta dan memaksa anak laki-lakinya untuk di jemput dengan kesepakatan di awal, tradisi ini di lakukan dengan membawa sampir yang di selendangkan ke istri saya kemudian di sentuhkan ke manten perempuan sebagai tanda gendongan dan membawa satu ayam di taruk di rumah istri sebagai pengganti manten perempuan."²¹

Kebiasaan jemput manten baru itu sebagai tanda bahwa istri resmi di bawa untuk tinggal di rumah suaminya dengan di setuju oleh orang tua dan semua kerabatnya. Sebaliknya jika suami tetap tinggal di rumah istri itu pertanda bahwa mufakat dari awal istri tidak di perbolehkan ikut tinggal di rumah suami.²²

Jemputan ini di lakukan setelah 1 atau 2 hari dari selesainya acara pernikahan di laksanakan. Ketika keluarga suami menjemput pasangan baru ke rumah keluarga istri, penjemput tidak lepas dari kebiasaan membawa simbol bahwa pasangan baru itu benar-benar akan tinggal di rumah keluarga suami. Kebiasaan yang di bawa penjemput kerumah keluarga istri dengan membawa sampir yang di selendangkan nantinya ke istri, kemudian di sentuhkan 3 kali ke manten perempuan sebagai tanda manten perempuan di gendong sudah di bawa pulang ke rumah suaminya dan membawa satu ayam yang di taruk di rumah istri sebagai pengganti manten perempuan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan dan Praktik Penetapan Tempat Tinggal Pasangan Baru di Desa Pragaan Daya

Sebagian masyarakat Pragaan Daya mengetahui bahwa menyediakan tempat tinggal adalah kewajiban suami seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَارَّوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَى . لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

²⁰ Hasil Observasi Peneliti, Pragaan Daya, tanggal 24 April 2021

²¹ KH. Mannan, *Wawancara*, di Desa Pragaan Daya, tanggal 25 April 2021

²² Hasil Observasi Peneliti, Pragaan Daya, tanggal 25 April 2021

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. Al-Thalaq: 6-7).²³

Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah menyediakan tempat tinggal yang layak, sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Thalaq ayat 6 yang menjelaskan bahwa hendaknya seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya yang sudah diceraikan selama masih dalam masa iddah, dan apabila istrinya mengandung anaknya maka Allah memerintahkan untuk memberinya nafkah hingga ia melahirkan dan apabila ia menyusui maka Allah memerintahkan untuk membrikan upah padanya.²⁴

Ayat tersebut memang tidak secara eksplisit memerintahkan seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya yang sedang tidak dicerai, hanya saja kalau kita pahami dengan menggunakan pendekatan *mafhumul mukhalafah* maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa menyediakan tempat tinggal bagi seorang istri yang sedang dicerai dan dalam masa iddah hukumnya wajib, apalagi seorang istri yang tidak dicerai maka akan lebih wajib hukumnya bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal baginya.²⁵

Dalam KHI pasal 81 juga ditegaskan tentang tempat kediaman pasangan suami istri.

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Mengapa suami yang wajib menyediakan tempat tinggal istri karena tempat tinggal merupakan bentuk nafkah dari suami untuk istri serta suami di pandang lebih banyak mempunyai kelebihan dari pada istri. Sedangkan nafkah dapat dipahami sebagai pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik.²⁶

Mengenai hak dan juga kewajiban tersebut telah diterangkan dalam QS. An-Nisaa'[4]: 34:

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hal. 390

²⁴ Abdul Azis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Di Madura*. Reflektika, Volume 13, No. 1, Januari-Juni 2017. hal. 67. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati. 2002, hlm., 300-301.

²⁵ Ibid, hal. 67. Lihat Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007, hlm, 49.

²⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana agama dan Gender*. (Yogyakarta: LkiS. 2007), 89.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالضَّلِحْتُ قَبِيتُ حَفِظْتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”²⁷

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Fakh r-Razi²⁸ bahwa kelebihan kaum pria atas wanita itu terdapat pada banyak aspek. Di antaranya adalah sifat hakiki dan sebagiannya terkait dengan hukum-hukum syariat. Sifat hakiki dikembalikan pada dua hal, yakni ilmu dan qudrah (kemampuan). Dua hal inilah yang menghasilkan kelebihan kaum pria atas wanita dalam hal akal, tekad, dan kekuatan; dalam kemampuan menulis, berkuda (berkendaraan), melempar. Dari kalangan mereka pula diutusny para nabi dan banyaknya para ulama. Imâmah (baik khalifah maupun jabatan penguasa di bawahnya), jihad, azan, khutbah, itikaf, kesaksian dalam masalah hudûd dan qishâs, kelebihan dalam pembagian waris, kewajiban membayar diyat dalam pembunuhan atau kesalahan dan dalam hal sumpah juga ada pada mereka. Kewenangan dalam pernikahan, talak, rujuk, dan berpoligami, penisbatan garis nasab juga ada pada mereka. Semua itu menunjukkan adanya kelebihan kaum pria atas kaum wanita.

Kedua, adanya kelebihan dalam hal taklif syariat. Frasa wa bimâ anfaqu min amwâlihîm mengandung pengertian bahwa kaum pria memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan kerabat dekat yang menjadi tanggungannya; mereka juga harus membayarkan mahar kepada kaum wanita untuk memuliakan mereka.²⁹ Kemampuan dan kelebihan itulah yang menentukan beberapa kewajiban suami dan merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya diantaranya seperti; mendapat perlakuan yang ma’ruf , mendapat pengajaran dan pendidikan di semua aspek, mendapat penjaagaan lahir dan batin, terlibat dalam semua urusan rumah tangga, mendapat keadilan, mendapatkan maharnya secara penuh, mendapat nafkah lahir dan batin.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْنِي بْنِ أَبِي حَمْرَةَ حَدَّثَنِي عَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْنِي عَنْ عَيْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid Al Himshi, telah menceritakan kepada kami Abu Haiwah dari Syu’aib bin Abu Hamzah, telah menceritakan kepadaku Ghailan bin Anas, telah

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006),112

²⁸ Rahmawati Hunawa, “KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI (KAJIAN SURAH AN-NISA’ [4]: 34)”, *Journal penelitian dan pemikiran islam* – No.1 Vol. 22, (Januari - Juni 2018), 40. Lihat Fakh r-Râzi, *al-Tafsîr al-Kabîr*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), hal. 91.

²⁹ Ibid, 40. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hal. 55.

menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW. Bahwa sesungguhnya Ali RA setelah menikahi Fatimah, ketika ia ingin serumah dengannya lalu Rasulullah SAW mencegahnya sehingga 'Ali memberinya sesuatu. Lalu Ali berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa". Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Berikan baju besimu dari Huthamiah itu kepadanya!". Maka Ali memberikan baju besi itu kepada Fatimah, lalu ia serumah dengan Fatimah. Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Abu Haiwah, dari Syu'aib dari Ghailan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas seperti itu. (HR. Abu Dawud).³⁰

Hadis diatas menjelaskan bahwa ketika 'Ali menikah dengan Fatimah dan ingin serumah (menggaulinya), Rasulullah SAW melarangnya sebelum 'Ali menyerahkan maharnya, padahal waktu itu 'Ali tidak memiliki apa-apa termasuk tempat tinggal yang akan di tempati bersama istrinya. Sehingga 'Ali memberikan sebuah mahar berupa baju besi kepada Fatimah dan Rasulullah pun mengizinkan 'Ali untuk serumah dengan Fatimah. Pada saat kondisi yang demikian karena Ali tidak mempunyai apapun hususnya tempat tinggal maka Fatimah meminta rumah pada ayahnya, tetapi Rasulullah menolaknya dan memberi solusi pada keduanya untuk membeli sebuah rumah kepada sahabat Anshar yang di niatkan hibah pada mereka berdua. Maka tempat tinggal yang sangat sederhana itu 'Ali dan Fatimah dapat memilikinya dengan cara membeli dari sebagian maharnya.

Abdu al-Jaziri mengatakan bahwa Madzhab Hambali dan Hanafi serta Imamiyah berpendapat bahwa tempat tinggal istri merupakan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kondisi suami istri dan harus dikosongkan dari keluarga lainya kecuali dengan idzin istri. Sedangkan menurut madzhab Maliki apabila istri berasal dari golongan bawah maka ia tidak berhak menolak untuk tinggal bersama kerabat suami lainnya namun sebaliknya kecuali hal itu dijadikan syarat yang diucapkan ketika akad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan berdasarkan atas kemampuannya walau sekalipun suami tersebut tidak mampu.³¹ Ulama Syafi'iyah menyatakan, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan bukan berdasar kondisi suami, sekalipun suaminya itu orang tidak mampu. Sesungguhnya, bagaimanapun kondisi suami harus selalu dijadikan pertimbangan dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah tanpa ada perbedaan antara pangan, sandang, dan papan. Sebagaimana firman Allah yang artinya³² "*dan tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*" (QS. At-Talaq (65):6). Dengan syarat, tempat tinggal itu harus tersendiri dan istri tidak terganggu tinggal di situ.³³ Maka dari perbedaan pendapat yang di paparkan oleh para imam madzhab tersebut terdapat satu titik kesamaan yaitu bahwa menyediakan tempat tinggal setelah pernikahan itu sudah sah merupakan salah satu kewajiban suami sesuai kemampuannya.

Faktanya pernyataan dari beberapa informan di atas sedikit menantang dengan teori. Beberapa suami yang memilih ikut tinggal di rumah istri karena selain istri menolak keras dan suami sebagai kepala rumah tangga meskipun dirinya tau menyediakan tempat tinggal merupakan kewajibannya, tetapi ikut tinggal di rumah istri bukan berarti suami banyak kelemahan dan tidak mempunyai kelebihan atau kemampuan. Tetapi, dari pendapat Ulama Syafi'iyah diatas ada syarat

³⁰ Daud Abu Sulaiman bin Al'asy al-sijitani, *Sunan Abu Daud*, Hadits No. 1816, *Kitab: Nikah*, Ensiklopedi Program.

³¹ Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahibil al-Arba'ah*, tt, hal. 423

³² Q.S. At- Thalaq, 65:6

³³ Wachidah Handasah, *Tempat Tinggal seperti apa yang Disediakan Untuk Istri?*: <http://republika.co.id> (diakses Rabu, 17 Juni 2020)

tertentu yaitu tempat tinggal yang di sediakan harus tersendiri dan istri tidak terganggu tinggal di tempat itu dalam artian tidak mengumpulkan istri dengan kerabat-kerabatnya termasuk orang tua dalam satu rumah karena takut terjadi ketidak nyamanan di antara salah satunya, karena seorang suami bukan hanya sekedar memberi tempat tinggal saja tapi dianjurkan untuk memberi tempat tinggal yang nyaman terhadap istri dan anak-anaknya. Maka mereka beberapa informan di atas ikut tinggal di rumah istri karena berfikir lebih dewasa lagi dengan berbagai pertimbangan yang logika memilih ikut tinggal di rumah istri, rumah yang di sediakan oleh orang tua istri tidak satu tempat tinggal dengan orang tua atau mertua yang menurutnya lebih nyaman untuk istrinya karena sama-sama tidak satu rumah dengan orang tua atau mertua.

Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, beliau tidak hidup satu rumah dengan Rasulullah, beliau memiliki tempat tinggal sendiri dengan perabot rumah yang di belikan oleh suaminya dari sebagian Mahar yang di terima oleh Sayyidah Fatimah. Saat itu Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah dalam keadaan tidak memiliki tempat tinggal. Akhirnya Sayyidah meminta rumah kepada Rasulullah tetapi beliau menolak keras dan datanglah sahabat Anshar yang ingin memberi rumah kepada Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib tetapi mereka menolak. Sehingga Nabi membolehkan mereka untuk menerimanya dengan cara Jual beli.³⁴

Dapat kita pahami bahwa tempat tinggal itu memang penting untuk di sediakan dengan catatan tidak berkumpul satu rumah dengan kerabat yang lain seperti Rasulullah dengan putrinya Fatimah yang ketika berkeluarga tidak satu rumah bahkan meminta sebuah rumah beliau menolak keras menandakan bahwa orang tua tidak boleh terlalu bercampur di dalam urusan rumah tangga anak. Sehingga dengan kondisi kesempitanpun akan membentuk cara berfikir mereka suami istri dewasa. Padahal kalau kita mengkaji, Rasulullah saja sangat menolak keras saat putrinya Sayyidah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib meminta sebuah rumah pada Rasulullah untuk di jadikan tempat tinggal. Dalam artian Rasulullah dan istrinya tidak satu tempat tinggal dengan putrinya Sayyidah Fatimah yang sudah menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Ulama' Syafi'iyah juga menegaskan para suami memang wajib menyediakan tempat tinggal dengan syarat tidak berkumpul dengan keluarga yang lain dalam satu tempat tinggal.

Maka kalau menurut penulis, menyediakan tempat tinggal sampai kapanpun adalah kewajiban suami sesuai dalil-dalil yang di tegaskan dalam islam dan KHI yang telah penulis di paparkan di atas. Tetapi yang perlu di ketahui oleh para suami adalah tempat tinggal yang tidak berkumpul dengan kerabat-kerabatnya dalam satu rumah untuk menghindari ketidaknyamanan seperti rumah tangga putri Rasulullah yaitu Sayyidah Fatimah istri Ali bin Abi Thalib yang tidak serumah dengan Rasulullah serta berpedoman kepada pendapat Ulama Syafi'iyah dengan syarat, tempat tinggal itu harus tersendiri dan istri tidak terganggu tinggal di situ. Salah satu manfaat tinggal di rumah sendiri, baik kontrakan maupun hak milik, adalah istri bisa berusaha melepaskan ikatan-ikatan keluarganya³⁵ untuk memulai satu warna kehidupan rumah-tangga yang baru bersama suaminya. Ia belajar mengatur rumah-tangga sekaligus menyelami pikiran, semangat, dan perasaan suaminya. Sehingga ia bisa betul-betul mengenal suaminya dengan baik. Ini sangat penting bagi kelangsungan kehidupan rumah-tangga yang sejuk dan penuh kasih-sayang sesuai dengan keunikan pribadi masing-masing, sejauh tidak melanggar batas-batas agama.

³⁴ Kado pernikahan, hal. 147

³⁵ Melepaskan ikatan keluarga tidak dalam pengertian mengurangi silaturahmi, apalagi sampai memutus. Melepaskan ikatan keluarga berarti melepaskan pola berumah tangga sebagaimana yang diterimanya dalam keluarga orang tua, untuk kemudian bisa memulai pola kehidupan berumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak: suami dan istri. Semoga dengan demikian, lebih mudah mencapai keharmonisan dan kekukuhan.

Praktik penetapan tempat tinggal pasangan suami istri di Desa Pragaan daya biasanya diawali dengan sebuah perjanjian dari keluarga suami dan keluarga istri. Perjanjian merupakan bentuk mufakat atau musyawarah dari kedua pihak atau lebih yang tujuannya pada satu objek. Islam menganjurkan bermusyawarah karena merupakan kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. QS. Ail-Imran/ 3:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu [246]³⁶.

Demikian itu, agar kaum muslimin bermusyawarah dalam berbagai urusan kehidupan mereka selama Nabi Muhammad SAW. bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Maka dari itu islam menganjurkan manusia untuk selalu bermusyawarah dan bertawakkal kepada Allah agar menemukan jalan yang terbaik. Adapun pelaksanaan penetapan tempat tinggal suami istri di Desa pragaan daya di dasarkan pada perjanjian dua keluarga yaitu orang tua laki-laki dan orang tua perempuan seperti yang di ceritakan dan di jalani oleh bapak H. Ahmad yang selalu di minta menjadi wakil orang tua yang bersangkutan tentang perjanjian tempat tinggal anak dari bapak Roni dan Bapak Aziz. Apabila salah satunya ada yang menerima perjanjian tersebut dan pernikahan berlangsung tentunya dua hari setelah pernikahan suami dan istri yang tinggal di rumah istri akan di jemput dari pihak laki-laki. Sebaliknya demikian jika pihak laki-laki menerima pernyataan pihak perempuan untuk tidak mengikutkan putrinya ke rumah suami maka suami menetap tinggal di rumah istri.

Laki-laki menyediakan tempat tinggal sudah menjadi kewajibannya dengan syarat tidak mengumpulkan istri dengan kerabat-kerabatnya hal ini di dasarkan pada tempat tinggal putri Rasulullah Sayyidah fatimah dan pendapat Ulama Syafi'iyah di atas. Namun, Meskipun orang tua perempuan menyediakan tempat tinggal untuk anaknya tidak menyalahi hukum apabila hasil mufakat keluarga khususnya suami menerima pernyataan tersebut dan mau tinggal di rumah istri karena adanya alasan-alasan yang sangat mudarat dengan keadaan istri. Praktik penetapan tempat tinggal seperti yang di jalani FH karena rumah yang di sediakan masih serumah dengan orang tuanya, dia memilih penetapan tempat tinggal di rumah istri demi menjaga ikatan rumah tangga mereka karena tempat tinggalnya berpisah dengan kerabat yang lain. Mengalah karena bertujuan mencari kemaslahatan itu baik dari pada merusak pernikahannya, suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia merupakan *maslahah mursalah*. Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.³⁷

Berbeda lagi, jika perjanjian penetapan tinggal di terima dan kenyataannya masih serumah dengan orang tuanya tetapi di kemudian hari salah satu suami istri mengalami beberapa konflik dengan keluarga lainnya yang membuat istri atau suami tidak nyaman bahkan menjadi stress sehingga pulang ke rumahnya dan suami/ istri tidak mau ikut pulang maka jalan terbaik adalah keluar mencari jalan hidup sendiri dan mandiri. Dikhawatirkan tinggal bersama orang tua terkadang terjadi ketegangan dan konflik psikis yang rentan muncul ketika orang tua dan kerabat lainnya memiliki sikap yang mebuat kita tidak nyaman. Ketika sikap semacam ini muncul, yang terjadi adalah pihak keluarga suami atau istri mengembangkan tuntutan-tuntutan psikis terhadap menantu.

³⁶Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Q.S. QS. Ail-Imran/ 3:159

³⁷ Sayfuddin Abi hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), 142.

Padahal ketika seseorang memiliki tuntutan psikis untuk memperoleh perlakuan dari orang lain, ia akan berkurang kepekaannya terhadap kebaikan yang ada.³⁸

Kesimpulan

Pada penelitian ini dapat disimpulkan dalam hukum islam menyediakan tempat tinggal merupakan kewajiban Suami sebagaimana yang telah di sampaikan dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq 65:6 dan Hadis Rasulullah SAW tentang tempat tinggal putrinya Sayyidah Fatimah serta pendapat Ulama' Syafi'iyah yang menegaskan pula menyediakan tempat tinggal dengan syarat tidak berkumpul dengan kerabat yang lain agar istri tidak terganggu. Jika suami istri saling berebutan tempat tidak ada yang mau mengalah maka alternatif yang tepat memilih tinggal di luar saja. Hal yang paling penting di utamakan dengan syarat tidak se rumah dengan orang tua atau mertua untuk menghindari ketidaknyamanan. Penetapan tempat tinggal yang di praktikkan oleh masyarakat Pragaan Daya tidak sewenang-wenang orang tua laki-laki atau perempuan memutuskan sendiri. Tetapi bermusyawarah terlebih dahulu untuk melanjutkan ke pernikahan karena dengan adanya mufakat akan terlihat mana yang lebih di butuhkan dan keadaan yang lebih mudarat. Diharuskan bermusyawarah karena kewajiban menyediakan tempat tinggal dalam islam adalah laki-laki tetapi kebiasaan di madura tempat tinggal itu di rumah istri. Namun, Desa Pragaan Daya sama-sama menyediakan tempat tinggal sehingga sering terjadi rebutan tempat tinggal anak. Maka dari itu penting di adakan musyawarah terlebih dahulu. Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk bermusyawarah sebagaimana yang telah di jelaskan dalam QS. Ail-Imran/ 3:159 yang artinya "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".

Daftar Pustaka

- Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh al- Mazahibil al-Arba'ah*, tt.
- al-Râzi, Fakhr, *al-Dîn al-Tafsîr al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th
- al-sijitani, Daud Abu Sulaiman bin Al'asy. *Sunan Abu Daud*, Hadits No. 1816, *Kitab:Nikah*, Ensiklopedi Program.
- Asman, Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Azis, Abdul. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi istri Di Madura. *Reflektika*, Volume 13, No. 1, Januari–Juni.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Agama RI. 1989. *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Ensiklopedi islam. 1999. Jilid 1. cet. 3, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoven.
- H. Zaini, 2021. Tokoh Agama, *Wawancara*, di Desa Pragaan Daya, tanggal 22 April.
- Handasah, Wachidah. 2020. *Tempat Tinggal seperti apa yang Disediakan Untuk Istri?*: <http://republika.co.id> (diakses Rabu, 17 Juni)
- <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-6-7.html> (diakses pada 25 Oktober 2015)
- Hunawa, Rahmawati. 2018. "KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI (KAJIAN SURAH AN-NISA' [4]: 34)", *Journal penelitian dan pemikiran islam* – No.1 Vol. 22, Januari – Juni.
- Kamil, Dr. Musa. 1997. *Suami-Istri Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

³⁸ Dr. Musa Kamil, *Suami-Istri Islami*, Lihat Kado Pernikahan, hal. 162

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang Agraria, 2010 Penerbit: Gama Press.

Labetubun, M. A. H., Komarudin, P., Rohman, M. M., Afrizal, A., Sodiki, M., Bilondatu, A. A., Heryani, H., Asmaret, D., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mustopa, M., & Irwanto, I. (2023). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. CV WIDINA MEDIA UTAMA. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/563031/>

Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.

Rohman, Moh Mujibur, et al. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.

Rohman, Moh, et al. *Dinamika hukum perkawinan Islam Indonesia*. CV. ISTANA AGENCY, 2023.

Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023).

Sayfuddin Abi hasan Al Amidi. 1972. *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam, Juz 3*, Riyad: Muassasah AlHalabi.

Shihab, M. Quraish. 1999. *Pengantin Al Qur'an*, Jakarta: Lentera.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbab*, Jakarta: Lentera Hati.

Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. 2007. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Prespektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, t.th.